



PUTUSAN
Nomor 1226/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Lason Edward Nainggolan |
| 2. Tempat lahir | : Medan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 Tahun /31 Desember 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Saudara No. 22. Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang Kota Medan |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Johannes Stevanus Banjarnahor |
| 2. Tempat lahir | : Medan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 Tahun /11 September 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Tirtosari Ujung No.15 Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung Kota Medan /Jalan Cinta karya Gg. Landasan Kelurahan Sarirejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1226/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1226/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Lason Edward Nainggolan dan Terdakwa II Johannes Stevanus Banjarnahor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Lason Edward Nainggolan dan Terdakwa II Johannes Stevanus Banjarnahor dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV,
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing dari PT. ITC Finance, Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) buah baju jaket warna hitam,
 - 2 (dua) buah topi warna hitam,
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru,
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam biru dongker,
 - 1 (satu) buah kaos singlet warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa I Lason Edward Nainggolan dan Terdakwa II Johannes Stevanus Banjarnahor masing masing membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa atas Permohonan pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I Lason Edward Nainggolan dan Terdakwa II Johannes Stevanus Banjarnahor pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat Jalan Mesjid Syuhada Gang Purnama Baru No 2 Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama dengan Keling(DPO) dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wib pada saat itu Terdakwa Johannes Stevanus Banjarnahor sedang tertidur kemudian didatangi oleh Terdakwa Lason Edward Nainggolan kemudian membangunkan Terdakwa Johannes Stevanus Banjarnahor lalu mengatakan "disana Jalan Mesjid Syuhada Gg. Purnama Baru No.2 Kel. Beringin Kec. Medan Selayang Kota ada kendaraan yang kuncinya lengket, ayok kita ambil lae" kemudian Para Terdakwa berangkat kerumah saksi korban Fredrik Saragih dan sekira pukul 02.30 Wib saat tiba di depan rumah saksi korban para Terdakwa bertemu dengan KELING (DPO) kemudian Terdakwa Lason Edward Nainggolan membuka pagar rumah korban dengan cara menggeser lalu Terdakwa Johannes Stevanus Banjarnahor dan KELING memasuki pekarangan rumah saksi korban dan setelah didalam pekarangan rumah saksi korban Terdakwa Johannes Stevanus Banjarnahor melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street, warna Hitam, tahun 2023, dengan nomor Polisi BK-2029-ALQ dengan kunci kontak masih di sepeda motor tersebut lalu tanpa seijin sepengetahuan dan seijin dari saksi korban, Terdakwa Johannes Stevanus Banjarnahor langsung membawa sepeda motor milik korban tersebut dengan cara mendorong keluar dari pekarangan rumah saksi korban setelah berada diluar kemudian KELING menghidupkan mesin sepeda motor milik korban tersebut selanjutnya para Terdakwa meninggalkan rumah saksi korban kemudian para Terdakwa dan Keling menjual sepeda motor milik korban tersebut dengan harga Rp3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor milik korban tersebut Para Terdakwa masing masing mendapatkan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) sedangkan Keling mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah),

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp12.850.000,-(dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Feredik Saragih, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa saat ini sehubungan dengan terjadinya pencurian sepeda motor yang saksi alami;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 Wib di Jalan Mesjid Syuhada Gang Purnama Baru Nomor 2 Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan yang mencuri sepeda motor saksi tidak saksi kenal namun saksi lihat dari CCTV ada 2 (dua) orang laki-laki yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dan yang saat ini menjadi Terdakwa;
- Bahwa jenis motor milik saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2023 dengan nomor Polisi BK-JM82E2001896 atas nama Federik Saragih;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan dengan cara membuka gerbang rumah saksi kemudian membawa sepeda motor saksi yang berada di teras rumah dikarenakan pada saat kejadian kunci sepeda motor masih berada di stop kontak sepeda motor namun dalam keadaan stang terkunci;
- Bahwa para Terdakwa tidak menggunakan alat dikarenakan kunci sepeda motor pada saat itu masih berada di stop kontak dikarenakan saksi lupa mencabutnya karena baru selesai bekerja;
- Bahwa adapun dokumen kepemilikan atas sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) surat keterangan leasing;
- Bahwa terdapat CCTV di seputaran Jalan Mesjid Syuhada Gang Purnama Kecamatan Medan Selayang;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan pemeriksa kepada saksi CCTV tersebut saksi mengenali CCTV tersebut yang CCTV tersebut adalah CCTV di lokasi Jalan M.Syuhada Gang Purnama Baru kelurahan beringin Kecamatan Medan Selayang pada tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 01.48 Wib yang mana didalam CCTV tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenali yang memakai topi warna hitam dan memakai jaket sedang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2023 dengan nomor polisi BK 2029 ALQ milik saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp12.850.000 (dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
- 2. Saksi Jhon Perdana Purba, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa saat ini sehubungan dengan terjadinya pencurian sepeda motor yang dialami korban yang bernama Federik Saragih;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 Wib di Jalan Mesjid Syuhada Gang Purnama Baru Nomor 2 Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah federik Saragih dan saksi kenal dengan korban karena korban adalah saudara saksi, sedangkan yang mencuri sepeda motor korban tidak saksi kenal namun saksi lihat dari CCTV ada 2 (dua) orang laki-laki yang mengambil sepeda motor milik korban tersebut dan yang saat ini menjadi Terdakwa;
 - Bahwa jenis motor milik korban adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2023 dengan nomor Polisi BK-JM82E2001896 atas nama Federik Saragih;
 - Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan dengan cara membuka gerbang rumah korban kemudian membawa sepeda motor korban yang berada di teras rumah dikarenakan pada saat kejadian kunci sepeda motor masih berada di stop kontak sepeda motor namun dalam keadaan stang terkunci;
 - Bahwa para Terdakwa tidak menggunakan alat dikarenakan kunci sepeda motor pada saat itu masih berada di stop kontak dikarenakan korban lupa mencabutnya karena baru selesai bekerja;
 - Bahwa adapun dokumen kepemilikan atas sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) surat keterangan leasing, dan saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor tersebut sekarang;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan pemeriksa kepada saksi CCTV tersebut saksi mengenali CCTV tersebut yang CCTV tersebut adalah CCTV di lokasi Jalan M.Syuhada Gang Purnama Baru kelurahan beringin Kecamatan Medan Selayang pada tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 01.48 Wib yang mana didalam CCTV tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenali yang memakai topi warna hitam dan memakai jaket sedang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2023 dengan nomor polisi BK 2029 ALQ milik korban;

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp12.850.000 (dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun haknya untuk itu telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Lason Edward Nainggolan** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa diperiksa serta dimintai keterangan sebagai tersangka sehubungan dengan Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BK 2029 ALQ warna hitam Nomor Rangka MH1JM8223PK002386 Nomor Mesin JM82E2001896 STNK atas nama Ferederik Saragih;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam kasus penyalahgunaan narkoba pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Polisi yang berpakaian preman di Jalan Mesjid Swadah Pasar IV kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama Johannes Stevanus Banjarnahor dan Keling;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Johannes Stevanus Banjarnahor kurang lebih 1 (satu) tahun dan hubungan Terdakwa dengan Johannes Stevanus Banjarnahor hanya sebagai teman dan Keling kurang lebih 1 (satu) bulan dan hubungan Terdakwa dengan Keling hanya sebatas kawan tongkrongan;
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa, Johannes Stevanus Banjarnahor dan Keling curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BK 2029 ALQ warna hitam Nomor Rangka

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM8223PK002386 Nomor Mesin JM82E2001896 STNK atas nama Ferederik Saragih dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa dan teman Terdakwa saat melakukan pencurian tersebut yakni Terdakwa berperan sebagai mengamati daerah sekitar, Terdakwa II Johannes Stevanus Banjarnahor berperan sebagai yang mengambil sepeda motor tersebut, dan Keling berperan sebagai yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan hasil sebanyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut untuk mendapatkan uang yang akan kami pergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan judi online;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Johannes Stevanus Banjarnahor** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa diperiksa serta dimintai keterangan sebagai tersangka sehubungan dengan Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BK 2029 ALQ warna hitam Nomor Rangka MH1JM8223PK002386 Nomor Mesin JM82E2001896 STNK atas nama Ferederik Saragih;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 Wib di Jalan Mesjid Syuhada Gg Purnama Baru No 2 Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa bawa bersama 2 (dua) orang lainnya lokasi yang berada di belakang Kodam di basecamp saudara Keling kemudian oleh Saudara Keling di jual ke seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik korban tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan shari-hari dan untuk bayar uang sewa;
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa, Lason Edward Nainggolan dan Keling curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BK 2029 ALQ warna hitam Nomor Rangka MH1JM8223PK002386 Nomor Mesin JM82E2001896 STNK atas nama Ferederik Saragih, dan Terdakw tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dan teman Terdakwa saat melakukan pencurian tersebut yakni Lason berperan sebagai mengamati daerah sekitar, Terdakwa berperan sebagai yang mengambil sepeda motor tersebut, dan Keling berperan sebagai yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan hasil sebanyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa keberadaan Para Terdakwa lainnya ada yang sudah diamankan bersama sama dengan Terdakwa yaitu Larson akan tetapi saudara Keling Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV,
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing dari PT. ITC Finance,
- 1 (satu) buah baju jaket warna hitam,
- 2 (dua) buah topi warna hitam,
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru,
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam biru dongker,
- 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 Wib di Jalan Mesjid Syuhada Gg Purnama Baru No 2 Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BK 2029 ALQ warna hitam Nomor Rangka MH1JM8223PK002386 Nomor Mesin JM82E2001896 STNK atas nama Ferederik Saragih;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu bernama Lason Edward Nainggolan, Johannes Stevanus Banjarnahor dan Keling;
- Bahwa Terdakwa I diamankan oleh Polisi yang berpakaian preman di Jalan Mesjid Swadah Pasar IV kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024;
- Bahwa peran Terdakwa I dan teman Terdakwa I saat melakukan pencurian tersebut yakni Terdakwa I berperan sebagai mengamati daerah sekitar, Terdakwa II Johannes Stevanus Banjarnahor berperan sebagai yang mengambil sepeda motor tersebut, dan Keling berperan sebagai yang mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa II bawa bersama 2 (dua) orang lainnya lokasi yang berada di belakang Kodam di basecamp saudara Keling kemudian oleh Saudara Keling di jual ke seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa mendapatkan hasil masing-masing sebanyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut untuk mendapatkan uang yang akan kami pergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan judi online;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, para Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan dengan cara membuka gerbang rumah saksi kemudian membawa sepeda motor saksi yang berada di teras rumah dikarenakan pada saat kejadian kunci sepeda motor masih berada di stop kontak sepeda motor namun dalam keadaan stang terkunci;
 - Bahwa para Terdakwa tidak menggunakan alat dikarenakan kunci sepeda motor pada saat itu masih berada di stop kontak dikarenakan saksi lupa mencabutnya karena baru selesai bekerja;
 - Bahwa setelah diperlihatkan pemeriksa kepada saksi CCTV tersebut saksi mengenali CCTV tersebut yang CCTV tersebut adalah CCTV di lokasi Jalan M.Syuhada Gang Purnama Baru kelurahan beringin Kecamatan Medan Selayang pada tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 01.48 Wib yang mana didalam CCTV tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenali yang memakai topi warna hitam dan memakai jaket sedang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2023 dengan nomor polisi BK 2029 ALQ milik saksi;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah setiap orang (natuurlijke person) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (schuld) secara individual maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa secara yuridis ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta sehat jasmani dan rohani, dimana terdakwa selama persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan dapat diterima dengan nalar hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Terdakwa I Lason Edward Nainggolan** dan **Terdakwa II Johannes Stevanus Banjarnahor** yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini yang didakwakan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara a quo dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif ditunjukkan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagaimana terdapat dalam Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui”;

Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam unsur ini adalah berkaitan dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana yang dalam hal ini diisyaratkan bahwa barang yang diambil tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri. Dalam hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambil tersebut bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam unsur pasal ini adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku sudah mengetahui,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sadar memiliki barang orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti telah ternyata bahwa, benar Para Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat Jalan Mesjid Syuhada Gang Purnama Baru No 2 Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama dengan Keling(DPO) dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wib pada saat itu Terdakwa Johannes Stevanus Banjarnahor sedang tertidur kemudian didatangi oleh Terdakwa Lason Edward Nainggolan kemudian membangunkan Terdakwa Johannes Stevanus Banjarnahor lalu mengatakan "disana Jalan Mesjid Syuhada Gg. Purnama Baru No.2 Kel. Beringin Kec. Medan Selayang Kota ada kendaraan yang kuncinya lengket, ayok kita ambil lae " kemudian Para Terdakwa berangkat kerumah saksi korban Fredrik Saragih dan sekira pukul 02.30 Wib saat tiba di depan rumah saksi korban para Terdakwa bertemu dengan KELING (DPO) kemudian Terdakwa Lason Edward Nainggolan membuka pagar rumah korban dengan cara menggeser lalu Terdakwa Johannes Stevanus Banjarnahor dan KELING memasuki pekarangan rumah saksi korban dan setelah didalam pekarangan rumah saksi korban Terdakwa Johannes Stevanus Banjarnahor melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street, warna Hitam, tahun 2023, dengan nomor Polisi BK-2029-ALQ dengan kunci kontak masih di sepeda motor tersebut lalu tanpa seijin sepengetahuan dan seijin dari saksi korban, Terdakwa Johannes Stevanus Banjarnahor langsung membawa sepeda motor milik korban tersebut dengan cara mendorong keluar dari pekarangan rumah saksi korban setelah berada diluar

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2024/PN Mdn



kemudian KELING menghidupkan mesin sepeda motor milik korban tersebut selanjutnya para Terdakwa meninggalkan rumah saksi korban kemudian para Terdakwa dan Keling menjual sepeda motor milik korban tersebut dengan harga Rp3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor milik korban tersebut Para Terdakwa masing masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) sedangkan Keling mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah),

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp12.850.000,-(dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Oleh karena itu, unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terbukti, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggai Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf pada diri para Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan para Terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV, dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing dari PT. ITC Finance, terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju jaket warna hitam, 2 (dua) buah topi warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek jeans

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2024/PN Mdn



warna biru, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam biru dongker, dan 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam, Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Para Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan para Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh para Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice) dan keadilan masyarakat (social justice);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Lason Edward Nainggolan** dan **Terdakwa II Johannes Stevanus Banjarnahor** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV,
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing dari PT. ITC Finance,
- Tetap terlampir dalam berkas perkara
- 1 (satu) buah baju jaket warna hitam,
 - 2 (dua) buah topi warna hitam,
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru,
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam biru dongker,
 - 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zufida Hanum, S.H., M.H., Donald Panggabean, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fadli Asrar, SH,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Risnawati Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2024/PN Mdn

